

# LAMPIRAN

## **PANDUAN WAWANCARA**

Informan : Aparat Pelaksana Program

### **Fokus : Komunikasi**

1. Bagaimanakah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam penyampaian kepada pelaksana dalam Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Kejelasan mengenai Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?
3. Bagaimana konsisten dalam mensosialisasikan pelaksanaan program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?

### **Fokus : Sumber Daya**

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan program bakat Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Atlit Provinsi Lampung ?
2. Bagaimanakah pembagian kerja dalam pelaksanaan program bakat Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Atlit Lampung ?
3. Bagaimana Informasi yang diberikan kepada pelaksana pada sasaran program dalam Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?
4. Apasaja fasilitas yang diberikan dalam menunjang program Pembinaan olahraga prestasi provinsi lampung ?

**Fokus : Disposisi/Sikap**

1. Apa sajakah aktivitas yang telah dilakukan oleh pelaksana program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?

**Fokus : Struktur Birokrasi**

1. Adakah SOP dalam pelaksanaan program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimanakah penjelasan-penjelasan mengenai SOP dalam pelaksanaan program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?

## **PANDUAN WAWANCARA**

Informan : Atlit

### **Fokus : Komunikasi**

1. Apakah ada penyampaian mengenai Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung?
2. Apakah komunikasi mengenai Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung disampaikan dengan jelas ?
3. Menurut anda apakah program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan konsisten?

### **Fokus : Sumber Daya**

1. Bagaimanakah jumlah SDM dan kualitas pelayanan yang diberikan pada saat pelaksanaan program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah pembagian kerja dalam pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?
3. Bagaimana Informasi yang diberikan kepada anda pada Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung ?
4. Bagaimana fasilitas yang diberikan dalam menunjang program Pembinaan olahraga prestasi provinsi lampung ?

**Fokus : Disposisi/Sikap**

1. Apa sajakah tindakan yang dilakukan aparat pelaksana kebijakan didalam implementasi program Program Pembinaan Olahraga Presatasi di Provinsi Lampung?

**Fokus : Struktur Birokrasi**

1. Setelah anda mengetahui program Program Pembinaan Olahraga Presatasi di Provinsi Lampung dan SOP tentang program tersebut, maka bagaimanakah pelaksanaan program tersebut yang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan ? Apakah mereka melaksanakan program sesuai dengan SOP ?
2. Apakah anda melihat kekurangan pada pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Presatasi di Provinsi Lampung?

Tabel Triangulasi

Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data		Kesimpulan
		Interview	Dokumentasi	
1. Komunikasi	a. Transmisi	Proses transmisi, dalam penyampaian pelaksanaan program pembinaan olahraga prestasi dalam bentuk pemberian uraian tugas dari Dinas Pemuda sebagai penanggung jawab program Pembinaan Olahraga ini kepada Pelaksana Program yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) serta Pelatih. Selain itu pada Pembinaan olahraga Prestasi Atlit tersebut dibina dalam rangka meningkatkan prestasi dan menjadi andalan untuk mengikuti kejuaraan Nasional .	- Transmisi dilakukan oleh Dispora Provinsi lampung kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebagai pelaksana program pada bentuk uraian tugas pada pengurus PPLP dan pelatih dalam membina para atlit.	Pada indikator transmisi, pemberian informasi sudah berjalan baik, yaitu berupa petunjuk dan penjelasan mengenai uraian tugas dan tanggungjawab pada pengurus Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) kepada atlit pada cabang olahraga prestasi.

	b. Kejelasan	<p>Dalam pelaksanaan program Pembinaan olahraga Pretasi dalam penyampaian informasi dapat harus diterima dengan jelas dan dapat dimengerti oleh sasara program. Seperti Komunikasi Pelatih kepada Atlit dalam melakukan program latihan rutin dalam proses pembinaan olahraga prestasi harus dimengerti oleh atlit untuk peningkatan performa di Provinsi Lampung.</p>	<p>Uraian tugas program pelatih dalam membina atlitnya.</p>	<p>Pada indikator kejelasan sudah baik, PPLP sebagai sentra olahraga sudah memberikan program pembinaan kepada atlit dengan jelas berupa program latihan rutin yang diberikan oleh pelatih.</p>
	c. Konsisten	<p>Dalam Program ini Dispora sudah cukup konsisten dengan menginformasikan program pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Lampung. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa para atlit yang masih dalam pembinaan</p>	<p>Di tempat latihan olahraga dan asrama para atlit pelatih cukup konsisten dalam membina untuk melatih para atlitnya .</p>	<p>Sedangkan pada indikator konsisten telah berjalan baik, pemberian informasi mengenai program pembinaan yang diberikan pelatih kepada atlit berupa</p>

				latihan secara rutin telah berjalan konsisten.
2. Sumber Daya	a. Staff	Sumber daya manusia (staff) dalam implementasi program pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan yang diperlukan dan berkompeten.	Data jumlah penanggung jawab pelaksanaan Pembinaan Olahraga prestasi pada Dispora dan Pengurus PPLP serta jumlah Pelatih, asisten pelatih dan Atlit	Pada indikator sumber daya manusia (staff), pada implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi dalam upaya peningkatan prestasi pihak PPLP telah cukup memiliki staff pada pengurus PPLP maupun Pelatih sebagai pelaksana program yang mempunyai tugas wewenangnya yang telah diberikan.

	b. Informasi	informasi berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan olahraga prestasi berupa informasi tentang tugas-tugas dan fungsi para pelaksana dan koordinasi antara penanggung jawab dan pelaksana program	Uraian tugas pelaksana program	Pada indikator Informasi, implementasi Program olahraga Prestasi sudah baik dalam meelaksanakan program. informasi mengenai tugas-tugas dan fungsi para aparat pelaksana dan tentang koordinasi antara penanggung jawab program dan pelaksanaanya sudah berjalan baik karna atlit telah mengetahui akan program pembinaan ini untuk peningkatan dan pengembangan mereka.
--	--------------	--	--------------------------------	--

	c. Wewenang	Kewenangan Implementor yakni Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebagai pelaksana program dari Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kewenangan sesuai tugas masing-masing. Terutama pelatih dalam melatih atlitnya sesuai dengan kompeten.	Uraian tugas pelaksana program	Pada Indikator Wewenang, kewenangan pada pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung berjalan dengan baik, terlihat dari kewenangan implementor yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebagai pelaksana program melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
--	-------------	---	--------------------------------	--

	<p>d. Fasilitas</p>	<p>Fasilitas berupa tempat pelaksanaan latihan pada cabang olahraga prestasi maupun alat-alat yang digunakan dalam proses pembinaan atlit.</p>	<p>Dokumentasi berupa Sarana dan Prasana Olahraga yang ada di Provinsi lampung dan Jumlah dan dalam setiap kegiatan dan Program Dispora</p>	<p>Pada Indikator Fasilitas, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses pembinaan Atlit untuk menjalankan program olahraga prestasi di Provinsi lampung belum terpenuhi dengan baik. Begitu juga Fasilitas asrama yang diberikan tidak dikelola dengan baik .</p>
--	---------------------	--	---	--

3. Disposisi		Pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan, dan siap membantu serta mempermudah atlit pada pembinaan khususnya	Dokumentasi berupa gambar ketanggapan para pelaksana kebijakan dalam memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap atlit	Pada faktor disposisi, para pelaksana program selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para Pelatih selalu siap memberikan latihan secara rutin untuk membantu meningkatkan performa para atlit di setiap cabang olahraga prestasi.
--------------	--	--	--	---

<p>4. Struktur Birokrasi</p>	<p>a. S O P</p>	<p>Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung telah memiliki SOP yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan pada pelaksanaan yang diberikan harus menggunakan SOP yang berlaku</p>	<p>Dokumentasi berupa Tupoksi yang menyangkut bidang keolahragaan dan program pembinaan olahraga prestasi</p>	<p>Pada indikator SOP, PPLP sebagai pelaksana kebijakan telah memiliki SOP yang sesuai dengan Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung</p>
	<p>b. Fragmentasi</p>	<p>Pembagian tugas dan tanggung jawab yang diberikan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dari para pelaksana program.</p>	<p>Dokumentasi berupa tugas dan fungsi pelatih di setiap cabang olahraga pada PPLP</p>	<p>Pada indikator fragmentasi telah berjalan efektif. Telah terjadi pembagian tanggungjawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing.</p>



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 21 Telp.(0721) 482201 Fax.(0721) 481304  
TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/SP/II.03/2014

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
  - Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor: 1621/UN.26/6/DT/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM : **Abdurrahman / 1016041001**  
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**  
Alamat : **Jl. Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung**  
Lokasi : **1.Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  
2.Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung  
3.Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga Provinsi Lampung**  
Jangka Waktu : **9 Mei s.d 9 Juli 2014**  
Peserta : **-**  
Penanggungjawab : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung**  
Tujuan : **Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi.**  
Judul Penelitian : **"Implementasi Program Rekrutmen Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Atlet di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung"**  
Catatan : **Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.**

Dikeluarkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 9 Mei 2014

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI LAMPUNG.

Tembusan :

- Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- Ketua Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung;
- Ketua Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga Provinsi Lampung;
- Rektor Universitas Lampung;  
c.q. Dekan FISIP Unila;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojo Negoro No. 1 Bandar Lampung 35145 0721-708881

Nomor : 1621 /UN.26/6/DT/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Bandar Lampung, 06 Mei 2014

**Yth. Gubernur Lampung**  
**C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa**  
**Dan Politik Daerah Provinsi Lampung**  
di  
**Bandar Lampung**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan ini mengharapkan bantuan Saudara agar mahasiswa FISIP Universitas Lampung

Nama : Abdurrahman  
NPM : 1016041001  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : 8 (Delapan)

Dapat diberikan izin untuk melakukan riset guna mendapatkan data dari:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung
3. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga Provinsi Lampung

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“Implementasi Program Rekrutmen Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Atlet di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Demikian atas dan bantuan bapak/ibu kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Drs. A. Effendi, M.M.**  
NIP. 19590906 198803 1 011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2005  
TENTANG  
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;
  - c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
dan  
Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
3. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
5. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.>
6. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
11. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi

dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

13. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
14. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
15. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

26. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
27. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
31. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
32. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

## BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

### Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. ♦♦ demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. ♦♦ keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. ♦♦ sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 7

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

## RUANG LINGKUP OLAHRAGA

#### Pasal 17

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

#### Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 19

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

#### Pasal 20

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

#### Pasal 22

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

#### Pasal 24

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, ♦ baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan  
Olahraga Rekreasi

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. ♦
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan di Lampung diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
8. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
11. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
12. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir keolahragawan profesional.
16. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara.
17. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

18. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
19. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
23. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
24. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
25. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
26. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
27. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
29. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional.
30. Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga organisasi keolahragaan.
32. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
33. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

34. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
35. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, memepererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Warga Negara

#### Pasal 4

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga; dan
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

#### Pasal 5

Setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

#### Pasal 6

Pelaku olahraga mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. pengolahraga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.

#### Pasal 7

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- e. sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. pengawasan keolahragaan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;

- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional; dan
- e. olahraga penyandang cacat/disabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

##### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar/padepokan olahraga;
  - b. Penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - c. Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - d. Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - e. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
  - f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
- (3) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan meliputi :
  - a. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan kurikulum nasional;
  - b. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - c. Pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
  - d. Pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
  - e. Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO);
  - f. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan;
  - g. Pengembangan satuan pendidikan (sekolah) yang berkeunggulan di bidang olahraga; dan
  - h. Pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar.

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompentensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi sekurang-kurangnya satu unit sekolah khusus olahragawan melalui pembangunan Sekolah Baru (USB) atau pengembangan sekolah reguler.

### Pasal 14

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan Satuan Kerja budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
  - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;

- c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
  - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan, pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pemberdayaan induk organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

- (6) Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. pengiriman dan atau penyelenggaraan kejuaraan;
  - b. pelatihan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
  - e. Program latihan bagi pelatih dan atlet yang berprestasi.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

#### Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

#### Bagian Keenam

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah daerah membentuk sentra Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat.



**Wawancara dengan Kabid Olahraga Drs. Edy Sunarso**



**Wawancara dengan Kasubag Umum dan kepegawaian Mardiningsih, S.Sos**



**Wawancara Kasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Rosyidi S.E**



**Wawancara Kepala Tata Usaha Sumardi, S.Pd.**



**Wawancara dengan Pelatih Panahan Bapak Yulianto**



**Wawancara Atlet PPLP Cabang Olahraga Panahan**



**Wawancara dengan Atlet angkat besi**